

**KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN TERTANGGUNG  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2014 TENTANG  
PERASURANSIAN**

**Arikha Saputra, Dyah Listyorini, Fitika Andraini, Adi Suliantoro**

Universitas Stikubank (Unisbank) Semarang

*e-mail* : [arikhasaputra@gmail.com](mailto:arikhasaputra@gmail.com), [dr.dyahlistyarini@gmail.com](mailto:dr.dyahlistyarini@gmail.com), [fitika@edu.unisbank.ac.id](mailto:fitika@edu.unisbank.ac.id),  
[adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id](mailto:adisuliantoro@edu.unisbank.ac.id)

**ABSTRAK**

Asuransi menjadi perihal yang penting dalam mencegah dan menanggulangi berbagai resiko yang timbul sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi mengenai bentuk perlindungan yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak penanggung akan memberikan kepastian dan keamanan dari timbulnya resiko, apabila resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan dalam polis asuransi, sehingga polis dalam asuransi dapat dikatakan sebagai bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi.

Penelitian hukum yang digunakan dengan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis, penelitian ini diharapkan dapat memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara sistematis mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung berdasarkan pada perturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, memberikan pengaturan pada 1 (satu) bab khusus mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi. Perihal kepastian dan perlindungan hukum terhadap tertanggung tidaklah hanya terdapat pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang juga dirasa memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

**Kata Kunci** : *Perasuransian, Polis Asuransi, Tertanggung, Kepastian Hukum*

## **ABSTRACT**

*Insurance is an important matter in preventing and overcoming various risks that arise so that it can provide a sense of security and comfort as stated in the insurance policy regarding the form of protection that is mutually agreed upon by both parties. The insurer will provide certainty and security from the emergence of risk, if the risk occurs then the insured has the right to a loss value of the value of the insurance policy that has been determined in the insurance policy, so that the policy in insurance can be said to be proof of insurance owned by the insured party as a basis protection in terms of payment of claims from the insurance.*

*The legal research used is a normative juridical approach. The research specification uses analytical descriptive, this research is expected to provide a comprehensive picture and analysis systematically regarding legal certainty for the protection of the insured based on statutory regulations.*

*Law Number 40 of 2014 concerning Insurance provides provisions for 1 (one) special chapter regarding legal protection for the insured. Legal protection for the insured is contained in article 53 which regulates the policy guarantee program, and article 54 which regulates the settlement of insurance disputes by means of mediation. Regarding legal certainty and protection for the insured, it is not only contained in Articles 53 and 54 of Law Number 40 of 2014 concerning insurance, but there are other articles which are also deemed to provide legal certainty as a form of legal protection for the insured, namely Article 15, Article 19 paragraph (2), Article 20, Article 21 paragraphs (1) and (2), Article 22 paragraph (3), (4), and (5), Article 24 paragraph (1) and (2), Article 28 paragraph (2), (3), (4) to (7), Article 29 paragraphs (1) to (6), Article 30 paragraph (1), paragraph (2), and paragraph (3), Article 31 paragraph (1) to with paragraph (4), Article 35 paragraph (4), Article 43 paragraph (2), Article 48 paragraph (1), Article 49 paragraph (2), Article 52 paragraph (1), paragraph (2), and (4) Law Number 40 of 2014 concerning Insurance.*

**Keywords:** *Insurance, Insurance Policy, Insured, Legal Certainty*

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas yang sering kali dilakukan oleh manusia pastinya akan dapat memunculkan berbagai resiko. Resiko merupakan suatu kerugian yang dialami, akibat dari timbulnya suatu bahaya yang terjadi, namun belum dapat diketahui terlebih dahulu terkait waktu kapan terjadinya. Sehingga dapat disebut bahwa resiko mempunyai unsur ketidakpastian (*uncertainty*) yang tidak dapat diprediksi secara pasti akan kemunculannya. Oleh karena itu seseorang perlu melakukan pengelolaan dalam hal penanggulangan suatu resiko yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Resiko yang muncul memiliki kecenderungan terhadap ketidakpastian akan sesuatu hal yang dapat menimbulkan kerugian.

Dengan demikian, pentingnya seseorang mempersiapkan diri dari hal yang berkaitan dengan resiko dengan melakukan perjanjian asuransi kepada pihak penanggung atau perusahaan asuransi. Perjanjian merupakan suatu keterkaitan dengan perbuatan hukum salah satunya ialah tentang objek diantara para pihak, dimana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain menuntut pelaksanaan dari janji itu<sup>1</sup>.

Hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) yang mengatur perihal definisi dari perjanjian yakni suatu perbuatan dengan mana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain ataupun lebih.

Sebuah perjanjian yang dilakukan antara penanggung dan tertanggung sering disebut dengan polis asuransi. Polis asuransi dapat dikatakan sebagai dokumen perjanjian yang diterbitkan secara sah dan legal serta tertulis untuk mengikat antara penanggung dan tertanggung. Pada polis asuransi berisikan semua syarat mengenai, kewajiban serta hak dari masing-masing para pihak yang melakukan perjanjian, serta ketentuan dari mekanisme kerja dari asuransi yang telah dilakukan kesepakatan diantara keduanya. Dengan demikian, asuransi dirasa sangatlah penting sebagai proteksi terhadap suatu kejadian yang belum pasti terjadi atau diketahui terkait kapan hal tersebut akan datang. Pada dasarnya, asuransi merupakan bentuk dari kontrak ataupun persetujuan yang dinamakan polis (*policy*) dan menyatakan bahwa pihak kesatu akan disebut dengan Penanggung (*issuer*) menyetujui, sebagai balas jasa, bagi suatu ganti kerugian atau dikenal sebagai premi, akan membayar sejumlah uang yang telah disetujui, kepada pihak lain (yang dipertanggungkan : *insured*)<sup>2</sup> sebagai pengganti dari suatu kerugian, kerusakan, atau luka pada sesuatu yang berharga yang di dalamnya itu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian disebutkan definisi tentang asuransi yang sebagaimana tercantum di dalam bunyi pasal (1), bahwa asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu antara pemegang polis asuransi dengan perusahaan asuransi yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin di derita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti

---

<sup>1</sup> Wirjono Projodikoro, 1981, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, PT. Bale Bandung, hlm 9

<sup>2</sup> *Insured is person Who Pays For Receives The Prospective Benefit of an Insurance Policy*. Lihat: Susan Ellis Wild (Ed.), *Webster's New World Law Dictionary*, (Canada: Willey Publishing, Inc, 2006), Page 159.

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana<sup>3</sup>

Tujuan utama asuransi sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Emmy Pangaribuan Simanjuntak yakni sebagai pengalihan resiko dari tertanggung yang ditimbulkan dari peristiwa yang tidak dikehendaki itu terjadi kepada penanggung<sup>4</sup>. Berdasarkan pandangan mengenai fungsi asuransi menurut Sri Redjeki Hartono ialah segala bentuk upaya yang bertujuan sebagai penanggulangan perihal ketidakpastian terhadap sejumlah kerugian khusus untuk kerugian murni, dan bukan untuk kerugian yang bersifat spekulatif<sup>5</sup>. Sehingga disimpulkan bahwa asuransi menjadi perihal yang penting dalam mencegah dan menanggulangi berbagai resiko yang timbul sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman sebagaimana yang tertuang dalam polis asuransi mengenai bentuk perlindungan yang disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak. Pihak penanggung akan memberikan kepastian dan keamanan dari timbulnya resiko, apabila resiko tersebut terjadi maka si tertanggung memiliki hak atas nilai kerugian sebesar nilai polis asuransi yang telah ditentukan dalam polis asuransi, sehingga polis dalam asuransi dapat dikatakan sebagai bukti asuransi yang dimiliki oleh pihak tertanggung sebagai dasar perlindungan dalam hal pembayaran klaim dari pihak asuransi.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik suatu rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kepastian hukum terhadap perlindungan hukum tertanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian ?

### **Metode Penelitian**

Penelitian tentang “kepastian hukum terhadap perlindungan hukum tertanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian” menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analitis, sehingga penelitian ini diharapkan nantinya akan memunculkan gambaran serta analisis, yang menyeluruh dengan secara yang sistematis khususnya mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan tertanggung.

Bahan hukum yang dipergunakan berasal dari studi kepustakaan yakni bahan hukum primer yang berkaitan dengan permasalahan serta bahan hukum sekunder seperti literatur-literatur

---

<sup>3</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 8.

<sup>5</sup> Junaedy Ganie, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm 44.

ilmu hukum yang memiliki kaitan dengan permasalahan mengenai kepastian hukum terhadap perlindungan hukum tertanggung serta akan ditinjau pula dengan menggunakan teori-teori yang terdapat dalam hukum asuransi.

## **Pembahasan**

### **Kepastian hukum terhadap perlindungan hukum tertanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian**

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan mengenai perjanjian dalam asuransi yang dibuat secara tertulis dan berbentuk akta yang bernama polis. Pasal 255 KUHD perlu dihubungkan dengan Pasal 257 dan 258 pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Berdasarkan Pasal 257 ayat (1) KUHD menyebutkan bahwa:

"Perjanjian pertanggungan (asuransi) ada seketika setelah diadakan ; hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari Penanggung dan Tertanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis ditandatangani".

Dengan demikian dapat disimpulkan terjadinya perjanjian asuransi apabila sudah ditandainya kesepakatan oleh kedua belah pihak, walaupun akta polis asuransi belum diterbitkan ataupun dibuat sekalipun. Dengan demikian, asuransi dapat dikatakan sebagai perjanjian yang bersifat konsensual, hal ini dikarenakan adanya hubungan yang bersifat timbal balik diantara pihak yang telah bersepakat pada perjanjian tersebut sehingga memunculkan kewajiban dan hak diantara keduanya dengan saling keterkaitan dari masing-masing pihak.

Perjanjian asuransi yang didasari karena adanya kesesatan, paksaan dan penipuan (*dwaling, dwang, bedrog*) dari si penanggung maka dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian asuransi ke pengadilan. Apabila perjanjian asuransi tersebut dinyatakan batal baik seluruhnya maupun sebagian dan tertanggung selaku pemegang polis melakukan itikad baik, maka pemegang polis berhak menuntut pengembalian premi yang telah dibayarkan<sup>6</sup>. Perihal syarat batal selalu akan dicantumkan pada perjanjian timbal balik hal ini dikarenakan apabila terdapat salah satu dari pihak yang membuat perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, hal ini sebagaimana yang tercantum pada Pasal 1266 KUHPerdara.

Perusahaan asuransi yang sering disebut penanggung menjadi pengambil alih dari resiko dari pihak tertanggung namun sebelum terjadi peralihan namun sebelumnya perlu dilakukannya hubungan hukum yang telah mengikat kedua belah pihak. Kedua belah pihak melakukan hubungan

---

<sup>6</sup> Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2003, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Tertanggung, Usaha Perasuransian)*, Bandung, Alumni, hlm, 10.

hukum karena adanya kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian tertulis yang dikenal dengan akta polis asuransi. Perjanjian asuransi yang dituangkan dalam bentuk akta tersebut yang memuat isi kewajiban dan hak pihak yang harus dipenuhi oleh keduanya. Sehingga dapat dikatakan bahwa polis tidak menjadi syarat esensial pada perjanjian asuransi, tetapi akta polis dipergunakan sebagai tanda bukti. Polis memiliki fungsi penting sebagai bukti tertulis yang dapat dipergunakan saat terjadinya klaim atau terjadi sengketa antara para pihak<sup>7</sup>.

Mengenai hal ini telah ditegaskan pada bunyi Pasal 258 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) :

"Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian asuransi diperlukan pembuktian dengan tulisan (polis), namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga, manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan".

Makna yang terdapat dari pasal 258 ayat (1) KUHD ini adalah menyinggung perihal ditutupnya polis asuransi, namun jika dicermati pada kata tulisan yang terdapat pada kalimat terakhir bahwa tulisan yang dimaksudkan itu bukanlah sebuah polis asuransi melainkan pembuktian permulaan dengan menggunakan surat ataupun tulisan, nota penutupan dan sebagainya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa polis asuransi bukanlah syarat utama dari sebuah perjanjian dalam asuransi tetapi nantinya akan berguna sebagai bukti bagi kepentingan penanggung.

Namun kedudukan polis asuransi dirasa penting hal ini dikarenakan di dalam sebuah polis terdapat isi lengkap dari perjanjian yang dibuat dan diadakan termasuk didalamnya mengenai pelaksanaan klaim termasuk melekatnya kewajiban serta hak kedua belah pihak.

Polis menjadi dasar dari tertanggung dan penanggung dikarenakan polis dijadikan sebagai patokan dalam melaksanakan kegiatan asuransi yang terjadi. Dengan adanya perlindungan hukum bagi tertanggung memberikan suatu kepastian hukum apabila tetanggung melakukan pengajuan klaim kepada pihak tertanggung. Hal yang sering terjadi adalah pengajuan klaim yang dilakukan oleh tertanggung terkadang tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga tertanggung selaku pemegang polis merasa bahwa perlindungannya merasa terabaikan. Dengan diundangkannya Undang-Undang Perasuransian yang terbaru yakni Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dirasa memberikan perlindungan dan keberpihakan kepada tertanggung selaku pemegang polis. Bentuk perlindungan dan keberpihakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian ini diwujudkan dalam pasal-pasal yang memberikan hak-hak dari pemegang polis. Dengan hadirnya Undang-Undang perasuransian yang baru ini telah menjadikan dasar akan

---

<sup>7</sup> Mulhadi, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi* (Depok:PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm 58.

lahirnya bidang industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif sehingga akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung atau peserta asuransi dan sejalan dengan itu, akan berperan untuk mendorong pembangunan nasional<sup>8</sup>. Jika melihat pada alinea yang terakhir pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah memberikan ketegasan bahwa pengaturan yang terdapat pada undang-undang perasuransian ini, telah memberikan cerminan wujud perhatian dan dukungan besar sebagai langkah dalam memberikan bentuk perlindungan hukum kepada tertanggung dalam bidang jasa di perasuransian.

Dengan adanya pasal khusus yang memberikan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka, hal ini dikarenakan seringkali hak tertanggung yang terabaikan oleh pihak penanggung. Undang-Undang No 40 Tahun 2014 tentang perasuransian memberikan pengaturan pada 1 (satu) Bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal 53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi.

Perlindungan hukum bagi tertanggung disebutkan jelas pada Pasal 53 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis".
- (2) Penyelenggaraan Program penjaminan polis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang
- (3) Pada saat program penjaminan polis berlaku berdasarkan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ketentuan mengenai dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dan pasal 20 dinyatakan tidak berlaku untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah
- (4) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak undang-undang ini diundangkan

Dengan adanya amanat yang diberikan oleh Undang-Undang mengenai pembentukan program penjaminan polis yang bertujuan sebagai penjaminan terhadap pengembalian secara sebagian atau keseluruhan hak dari tertanggung oleh perusahaan asuransi yang mengalami perihal izin yang dicabut, sehingga dalam hal ini telah memberikan kepastian hukum serta perlindungan hukum terhadap tertanggung dalam program penjaminan polis.

Apabila dalam penerapannya timbul sengketa diantara kedua belah pihak, maka berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sebagaimana telah dituangkan pada Pasal 54 yang sangat jelas memberikan perlindungan hukum

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 153.

kepada tertanggung. Adapun bunyi pasal 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian yakni sebagai berikut:

- (1) Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Reasuransi Syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi.
- (2) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat independen dan imparial
- (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari otoritas jasa keuangan
- (4) Kesepakatan mediasi bersifat final dan mengikat bagi para pihak
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dengan adanya pengikutsertaan dari perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah pada lembaga mediasi dapat memberikan kepastian dalam hal penyelesaian sengketa yang terjadi diantara kedua belah pihak dengan menggunakan lembaga yang bersifat netral atau independen tidak memiliki keberpihakan kepada pihak manapun, sehingga dalam hal ini tertanggung dapat menyelesaikan dengan cara bermusyawarah dan bermufakat guna menghindari sengketa dalam asuransi yang sering terjadi melalui pengadilan.

Perihal kepastian dan perlindungan hukum yang diberikan kepada tertanggung tidak hanya terdapat pada Pasal 53 dan 54 Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang secara tegas juga memberikan kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

## **Simpulan**

Berdasarkan hasil dari pembahasan perihal “Kepastian hukum terhadap perlindungan hukum tertanggung berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian” dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pasal khusus yang memberikan perlindungan kepada tertanggung dirasa dapat memberikan kepastian hukum bagi mereka, hal ini dikarenakan seringnya hak tertanggung yang terabaikan oleh pihak penanggung. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian memberikan pengaturan pada 1 (satu) bab khusus mengenai perlindungan hukum bagi tertanggung. Perlindungan hukum terhadap tertanggung terdapat dalam pasal

53 yang mengatur mengenai program penjaminan polis, dan pasal 54 yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi dengan cara mediasi.

2. Dalam hal memberikan kepastian dan perlindungan hukum tidak hanya terdapat pada pasal 53 dan 54 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian saja melainkan terdapat pasal lainnya yang memberikan kepastian hukum sebagai perlindungan hukum bagi tertanggung yakni Pasal 15, Pasal 19 ayat (2), Pasal 20, Pasal 21 ayat (1) dan (2), Pasal 22 ayat (3), (4), dan (5), Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 28 ayat (2), (3), (4) sampai dengan (7), Pasal 29 ayat (1) sampai dengan (6), Pasal 30 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 31 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (4), Pasal 43 ayat (2), Pasal 48 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (1), ayat (2), dan (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang perasuransian.

### **Daftar Pustaka**

Djoko Prakoso, I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004

Junaedy Ganie, Hukum Asuransi di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2013

*Insured is person Who Pays For Receives The Prospective Benefit of an Insurance Policy*. Lihat:

Susan Ellis Wild (Ed.), *Webster's New World Law Dictionary*, (Canada: Willey Publishing, Inc, 2006)

Man Suparman Sastrawidjaja dan Endang, 2003, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Tertanggung, Usaha Perasuransian)*, Bandung, Alumni

Mulhadi, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Asuransi*, Depok, PT Raja Grafindo Persada.

Wirjono Projodikoro, 1981, *Azaz-Azaz Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Bale Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian